



**OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER*
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

SKRIPSI

MUHAMMAD WILDAN MUFTI

2210611218

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2026**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL :
**OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER* DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

MUHAMMAD WILDAN MUFTI
2210611218


Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi S1-
Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 17 Desember 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum


Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIP. 199412312025212096

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir


Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.
NIP. 199207082019031015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : Muhammad Wildan Mufti

NIM : 2210611218

Program Studi : S1- Ilmu Hukum

Judul : Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Narkotika

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Ali Imran Nasution, S.H., M.H.
NIP. 199003112019031014

Dita Rosalia Arini, S.H., M.H.
NIP. 199805032024062005



Dr. Saherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.
NIP. 199207082019031015

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIP. 199412312025212096

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal ujian : 6 Januari 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Muhammad Wildan Mufti

NIM : 2210611218

Tanggal : 17 Desember 2025

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink is written over a colorful 5000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '5000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'METERAI PENJUALAN'. The serial number '82ANX204042587' is visible at the bottom of the stamp.

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wildan Mufti

NIM : 2210611218

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Narkotika

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 17 Desember 2025
Yang menyatakan,



Muhammad Wildan Mufti

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FH UPNVJ).

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan keterbatasan. Namun, berkat bimbingan, arahan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum beserta seluruh jajaran pimpinan FH UPNVJ;
2. Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi FH UPNVJ Program Sarjana;
3. Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Sulastri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di FH UPNVJ;
5. Seluruh dosen, tenaga pendidik, dan staff di lingkungan FH UPNVJ;
6. Syahrial Martanto Wiryawan, S.H. dari Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selaku narasumber dalam penelitian ini;
7. Keluarga besar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UPNVJ (LKBH);

8. Eka Bangun Ciptadi dan Dede Andriani sebagai orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini;
9. Kedua adik penulis yaitu Ardian Ibrahim dan Faris Al Kayis atas doa, dukungan, dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
10. Pasangan penulis yaitu Rachma Salsabilla Putri atas dukungan, pengertian, doa, serta motivasi yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini;
11. Keluarga besar Suwandi dan Sapayung yang selalu memberikan dukungan bagi penulis;
12. Sahabat penulis sejak semester 1 (satu), yaitu Al Fath, Muhamad Hiroshi Ikhsan, Rafif Sani, dan Razky Fawwaz;
13. Sahabat-sahabat penulis sejak menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 107 Jakarta (SMAN 107 Jakarta);
14. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Akhmad Alexander Yurikho Hadi, S.H., S.I.K., M.Si., Inspektur Polisi Dua (IPDA) Khoirul Ikhwan, S.H., M.H., Brigadir Polisi (BRIGPOL) Dewi Sartika Putri, S.H., M.H., dan Brigadir Polisi Satu (BRIPTU) Rafi Risasongko, S.H. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar, mengembangkan kemampuan, serta memperoleh berbagai pengalaman berharga dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama pelaksanaan kegiatan magang di Unit II Subdirektorat IV Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (DITTIPTER BARESKRIM POLRI); dan
15. Teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu,

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam tindak pidana narkoba.

Jakarta, 17 Desember 2025
Penulis,



Muhammad Wildan Mufti
NIM. 2210611218

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER* DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi *whistleblower* adalah aspek krusial pada penegakan hukum, terkhusus pada tindak pidana narkotika yang bersifat terorganisir, tertutup, dan berisiko tinggi. *Whistleblower* memiliki peran strategis dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika yang sulit dijangkau melalui mekanisme pembuktian konvensional. Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi *whistleblower* di Indonesia masih belum optimal, baik dari segi peraturan ataupun implementasi, sehingga pelapor kerap menghadapi ancaman, intimidasi, dan tindakan balasan setelah menyampaikan laporan untuk aparat penegak hukum. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi *whistleblower* pada tindak pidana narkotika serta merumuskan pengaturan ideal yang dapat diterapkan di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta wawancara dengan tenaga ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan perlindungan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan *whistleblower* masih menghadapi berbagai kendala, yaitu lemahnya efektivitas pelaksanaan undang-undang, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi perlindungan hukum melalui penguatan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan peran LPSK, serta komitmen aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan preventif dan represif secara komprehensif demi menjamin keselamatan dan kepastian hukum bagi *whistleblower* dalam perkara tindak pidana narkotika.

Kata kunci: *Whistleblower*; Perlindungan; Narkotika; LPSK

OPTIMIZATION OF LEGAL PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS IN NARCOTICS CRIMES

ABSTRACT

Legal protection for whistleblowers is a crucial aspect of law enforcement, particularly in narcotics crimes that are organized, covert, and high-risk in nature. Whistleblowers play a strategic role in uncovering illicit drug trafficking networks that are difficult to detect through conventional evidentiary mechanisms. However, in practice, legal protection for whistleblowers in Indonesia remains inadequate, both in terms of regulatory frameworks and their implementation, resulting in whistleblowers often facing threats, intimidation, and retaliation after providing information to law enforcement authorities. This study aims to analyze the implementation of legal protection for whistleblowers in narcotics crimes and to formulate an ideal regulatory framework that can be applied in the future. The research employs an empirical juridical method with statutory, conceptual, and case-based approaches. Data were collected through literature review of relevant laws and regulations, as well as interviews with experts from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) to obtain empirical insights into the implementation of protection mechanisms in practice. The findings indicate that whistleblower protection still encounters various obstacles, including weak effectiveness in the enforcement of existing laws, lack of coordination among law enforcement agencies, limited facilities and infrastructure, and low public awareness regarding protection mechanisms. Therefore, it is necessary to optimize legal protection through the strengthening of more specific regulations, enhancement of the role of LPSK, and stronger commitment from law enforcement authorities to provide comprehensive preventive and repressive protection in order to ensure the safety and legal certainty of whistleblowers in narcotics crime cases.

Keywords: Whistleblower; Protection; Narcotics; LPSK

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iv |
| PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK..... | ix |
| ABSTRACT..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Ruang Lingkup Penelitian..... | 6 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Metode Penelitian..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)..... | 14 |
| B. Tinjauan Teori..... | 17 |
| C. Kerangka Konseptual..... | 29 |
| BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN..... | 34 |
| A. Hambatan Perlindungan Hukum terhadap <i>Whistleblower</i> pada Tindak Pidana Narkotika..... | 34 |
| B. Lemahnya Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap <i>Whistleblower</i> pada Tindak Pidana Narkotika di Lapangan..... | 37 |
| C. Hasil Wawancara..... | 39 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 45 |
| A. Implementasi Perlindungan terhadap <i>Whistleblower</i> pada Tindak Pidana Narkotika..... | 45 |
| B. Pengaturan Ideal terhadap <i>Whistleblower</i> dalam Tindak Pidana Narkotika di Masa yang Akan Datang..... | 53 |
| BAB V PENUTUP..... | 60 |
| A. Kesimpulan..... | 60 |
| B. Saran..... | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 62 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu..... | 14 |
|--|----|